# PENYELESAIAN PERKARA WARISAN TERHADAP BAGIAN HARTA BERSAMA ISTRI YANG TELAH MENINGGAL DUNIA (STUDI PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NOMOR 418/K/Ag/2022)

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**


**OLEH:**

**RAHMI WULANDARI**

**02011381924442**



**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2023**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
**FAKULTAS HUKUM**
**PALEMBANG**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA : RAHMI WULANDARI**
**NIM : 02011381924442**
**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA**

**JUDUL SKRIPSI**
**Penyelesaian Perkara Warisan Terhadap Bagian Harta Bersama Istri yang Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 418/K/Ag/2022)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 25 Mei 2023 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

| Pembimbing Utama, | Pembimbing Pembantu, |
|---|---|
| **Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.** | **H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.** |
| **NIP. 195801151983031006** | **NIP. 196405301989031002** |

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Dr. Febrian, S.H.,M.S.**
**NIP. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : Rahmi Wulandari |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 02011381924442 |
| Tempat/Tanggal Lahir | : Palembang, 04 Agustus 2001 |
| Fakultas | : Hukum |
| Strata Pendidikan | : S1 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Bagian/ProgramKekhususan | : Hukum Perdata |

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 30 Mei 2023

Rahmi Wulandari

NIM. 02011381924442

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

***"Allah Swt tidak akan membebani hambanya melainkan sesuai dengan kemampuannya"***

***(Q.S. Al-Baqarah : 286)***

***"Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan kesusahan, sehingga orang lain mengira bahwa ia selalu senang"***

***(H.R. Imam Syafi'i)***

**Skripsi ini saya persembahkan untuk :**

- **Kedua Orang Tua**
- **AAGalleryFlorist.Plg**
- **Seluruh Keluarga Besar**
- **Teman-Teman Seperjuangan**
- **Kampus Merah Sejuta Cerita**
- **Almamater Kebanggaan**

# KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Penyelesaian Perkara Warisan Terhadap Bagian Harta Bersama Istri yang Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 418/K/Ag/2022)".

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan-kekurangan, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis, namun berkat bantuan, kritik dan saran dari keluarga, teman-teman, terutama Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan balasan rahmat dan melindungi kita semua serta semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi orang lain kedepannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh .

Palembang, 30 Mei 2023

Penulis,

Rahmi Wulandari

NIM. 02011381924442

## UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan menyebut nama-Mu Ya Allah, segala puji syukur atas rahmat dan karunia serta ridha yang Engkau berikan kepada hamba hingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Dalam proses menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, tentunya penulis banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak banyaknya kepada :

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Vegitya Ramadhani,S.H., S.Ant.,M.A.,LL.M., sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. K.N. Sofyan Hasan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai.

7. Bapak H. Ahmaturrahman, S.H., M.H, selaku Pembimbing Pembantu yang sudah banyak membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan sangat sabar dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini sampai selesai.
8. Ayah tercinta saya Almarhum Darius Kusuma Panji Alam, S.H. yang telah menjadi motivasi dan semangat saya untuk masuk dalam bidang hukum walaupun sebelum ayah meninggal ami menolak untuk masuk hukum. Dan juga Ibu tercinta saya Ertati Suarni, S.Si., M.Farm., Apt. yang selalu memberikan saya seluruh dukungan dalam bentuk apapun untuk menempuh gelar sarjana terutama dalam penyusunan skripsi ini walaupun beliau sedang menempuh kuliah S3 juga semangattt buk.
9. Owner AAGALLERY.PLG Muhammad Aditya Pratama yang selalu mendukung saya apapun itu terutama waktu yang telah dihabiskan untuk menemani saya menyelesaikan kuliah agar bisa tepat waktu sesuai harapan walaupun sempat terhambat beberapa bulan karena usaha yang baru kita mulai, semangat menyelesaikan kuliah juga
10. Sahabat-sahabat semasa kuliahku Cia, Mei, Nisa, Roni, Ferian, Gavin, Wiman, Dewa, dan Abby yang telah menemani suka dan duka perjalanan kuliah serta berjuang bersama-sama agar lulus tepat waktu.
11. Chintya Noer teman seperjuangan bimbingan yang selalu ada dan hadir bersama serta tidak meninggalkan temannya ini yang menghambat beberapa bulan karena bisnis

12. Teman teman KKL DPRD Kota Palembang Mei, Abby, dan Dewa yang telah menghabiskan waktu bersama selama 1 bulan lebih kurang walaupun banyak haha hihi.
13. Kantor Hukum H. Ghandi Arius, S.H., M.Hum terutama Kak Hendra dan Kak Ikrom yang telah membantu saya dari awal penyusunan skripsi hingga selesai semoga berkah selalu menyertai kak.
14. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang sudah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, baik secara moril maupun materil, nama kalian tetap tertulis di dalam hati penulis.

Semoga amal baik yang diberikan semua pihak kepada penulis dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, 30 Mei 2023

Penulis,

Rahmi Wulandari

NIM. 02011381924442

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... **i**
**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI** ..... **ii**
**SURAT PERNYATAAN** ..... **iii**
**MOTTO DAN PERSEMBAHAN** ..... **iv**
**KATA PENGANTAR** ..... **v**
**UCAPAN TERIMAKASIH** ..... **vi**
**DAFTAR ISI** ..... **ix**
**ABSTRAK** ..... **xii**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 10
C. Tujuan Penelitian ..... 10
D. Manfaat Penelitian ..... 11
E. Ruang Lingkup ..... 12
F. Kerangka Teori ..... 13
1. Teori Keadilan ..... 13
2. Teori Kepastian Hukum ..... 14
3. Teori Pertimbangan Hakim ..... 15
G. Metode Penelitian ..... 16
1. Jenis Penelitian ..... 16
2. Jenis Sumber Bahan ..... 17
3. Pendekatan Penelitian ..... 17
4. Teknik Pengumpulan Bahan ..... 18
5. Teknik Analisis Bahan ..... 19
6. Penarikan Kesimpulan ..... 19
**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... **20**
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Waris Islam ..... 20

1. Pengertian Hukum Waris Islam ..... 20
2. Dasar Hukum Waris ..... 24
3. Rukun dan Syarat Waris Islam ..... 24
4. Asas Hukum Kewarisan ..... 28
5. Gugurnya Hak Waris ..... 32
6. Penghalang Hak Waris (*Al-Hajb)* ..... 39

B. Tinjauan Umum tentang Harta Bersama ..... 49
1. Pengertian Harta Bersama ..... 49
2. Macam-Macam Harta Bersama ..... 50
3. Pembagian Harta Bersama ..... 52

**BAB III PEMBAHASAN ..... 54**

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 418/K/Ag/2022 Mengenai Perkara Warisan terhadap Bagian Harta Bersama Istri yang Telah Meninggal Dunia ..... 54
1. Kasus Posisi ..... 54
2. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 418/K/Ag/2022 ..... 58

B. Penyelesaian Perkara Warisan terhadap Bagian Harta Bersama Milik Istri yang Telah Meninggal Dunia Berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 418/K/Ag/2022. ..... 61
1. Menentukan Ahli Waris dan Bagian Hak atas Warisan ..... 66
2. Menentukan Harta Bersama dan Harta Bawaan Almarhumah Emiana binti Sudin ..... 69
3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 418/K/Ag/2022 tentang Penyelesaian Perkara Warisan Terhadap Harta Bersama Istri yang Telah Meninggal Dunia ..... 71

**BAB IV PENUTUP ..... 77**

A. Kesimpulan ..... 77

B. Saran ..... 78

**DAFTAR PUSTAKA ..... 79**

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Penyelesaian Perkara Warisan Terhadap Bagian Harta Bersama Istri yang Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 418/K/Ag/2022)" dilatar belakangi oleh banyak masyarakat Indonesia juga yang kurang paham mengenai pembagian harta waris berdasarkan Hukum Islam yang menyebabkan mereka mengalami konflik antar keluarga terutama warisan yang berasal dari harta bersama. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah terjadi konflik hingga perkara kasasi di Mahkamah Agung yang terjadi antara saudara ipar dengan suami pewaris yang merebutkan warisan yang berasal dari harta bersama kasus ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap dengan diputuskannya pada tanggal 3 Juni 2022 dengan Putusan Nomor 418/K/Ag/2022. Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian empiris yang menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Almarhumah Emiana terbukti meninggalkan ahli waris suami dan enam orang saudara serta harta warisan dan pembagian waris pewaris telah memenuhi norma hukum yang termuat dalam Q.S. An-Nisa ayat 12 *jo.* Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI). 2. Dalam memutuskan perkara majelis hakim menetapkan siapa saja ahli waris dan bagian dari masing masing ahli waris serta menetapkan apa saja yang menjadi warisan dari almarhumah termasuk harta yang berasal dari harta bersama.



**Kata Kunci : Warisan, Harta Bersama, Penyelesaian Perkara**


| | |
|---|---|
| **Pembimbing Utama,** | **Pembimbing Pembantu,** |
| **Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.** | **H. Ahmaturrahman, S.H., M.H.** |
| **NIP. 195801151983031006** | **NIP. 196405301989031002** |

**Mengetahui:**

**Ketua Bagian Hukum Perdata,**

**Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum**

**NIP. 197307281998021001**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Setiap manusia menginginkan perkawinan yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Perkawinan merupakan perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita yang mempunyai segi-segi perdata sehingga memberlakukan 6 asas didalamnya.[1] Definisi perkawinan juga dijelaskan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan dilaksanakan untuk menaati perintah Allah dan jika melaksanakannya merupakan ibadah." [2]

Pengertian perkawinan apabila dilihat dari perspektif sosiologis yaitu suatu proses dimana terjadinya pertukaran antara hak dan kewajiban yang terjadi pada suami dan istri.[3] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa sebuah perkawinan dikatakan sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

Namun tak hanya itu saja, dijelaskan juga bahwa perkawinan harus disahkan oleh negara dengan melakukan pencatatan perkawinan.[4] Hal ini berarti suatu perkawinan tidak hanya harus memenuhi syarat dari agama yang dianut akan tetapi harus memenuhi syarat yuridis juga.[5] Apabila orang yang menikah tidak

---

[1] Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia.* PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2001, hlm. 125.

[2] Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

[3] A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Arjasa Pratama. Bandar Lampung. 2021, hlm. 16.

[4] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[5] Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia,* Cet. Ke-1, Palembang, Rambang, 2006, hlm. 16.

mencatatkan perkawinannya di hadapan PPN maka Kompilasi Hukum Islam dengan tegas menjatuhkan sanksi bahwa perkawinan tersebut menjadi tidak sah dan tidak mengikat. Pentingnya peraturan ini dilakukan agar terciptanya kepastian hukum dan ketertiban perkawinan dalam keluarga di masyarakat.[6]

Harapan dari setiap perkawinan yang dilangsungkan adalah mendapatkan keluarga yang harmonis dan Bahagia. Sebelum dilakukannya perkawinan, selama dalam perkawinan, dan ketika terjadi perpisahan dalam perkawinan, tata cara dan ketetapannya sudah diatur islam sedemikian rupa.[7] Akan tetapi, tidak semua harapan akan menjadi kenyataan. Didalam perkawinan yang diharapkan menghasilkan keluarga harmonis dapat terjadi perpisahan. Salah satunya perpisahan yang dikarenakan salah satunya meninggal dunia yang disebut dengan cerai mati.

Perkawinan yang dilakukan tidak hanya dapat menyatukan dua keluarga besar akan tetapi juga didalam perkawinan terdapat penyatuan harta yang mereka peroleh untuk memenuhi kebutuhan selama berumah tangga. Setiap perkawinan menghasilkan harta bersama yang merupakan harta yang dihasilkan dari pihak istri maupun pihak suami. Perolehan harta bersama didapatkan selama pernikahan terlaksana hingga pernikahan itu tidak bisa dilanjutkan lagi dikarenakan perceraian.

Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga menentukan mengenai harta bersama yaitu “Harta bersama adalah

---

[6] KN. Sofyan Hasan, *Hukum Islam Sebuah Pengantar Komprehensif tentang Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia.* Setara Press. Malang. 2018, hlm. 196.

[7] KN Sofyan Hasan dkk, “Efektivitas Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia”, ***Batulis Civil Law Review***, Vol 3 Nomor 1. 2022. Universitas Pattimura, Ambon, hlm. 114.

harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain." [8] Akan tetapi, harta bersama tidaklah termasuk harta bawaan sebelum perkawinan baik dari pihak lelaki maupun pihak Wanita. Harta bersama murni didapatkan setelah dilakukannya perkawinan.

Jika salah seorang meninggal dunia ketika berada dalam suatu pernikahan atau dengan kata lain cerai mati, maka harta yang ia miliki termasuk harta bersama ketika pernikahan harus dibagikan kepada ahli warisnya. Hukum Islam telah mengatur dengan seksama mengenai perpindahan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain. Dalam Islam hal kecilpun telah diatur sedemikian rupa termasuk di detik terakhir seorang manusia meninggal dunia pun mempunyai arti hukum. Hal tersebut dikarenakan kewarisan berlaku apabila seseorang yang mempunyai harta telah meninggal dunia.[9]

Pembagian harta waris dilakukan dengan berpedoman pada hukum waris yang berlaku terutama hukum waris dalam Islam jika pasangan tersebut beragama Islam. Hukum waris merupakan suatu peraturan yang mengatur mengenai bagaimana pembagian harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya ataupun kepada orang yang dikehendaki si pewaris menjadi ahli warisnya.

Pengertian hukum waris juga telah tercantum dalam Pasal 171 huruf a Kitab Kompilasi Hukum Islam yaitu "Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur

---

[8] Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
[9] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama.* Rajawali Pers. Jakarta.1991, hlm. 34.

tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing."[10] Penamaan lain dari Hukum Kewarisan Islam yaitu *Faraidl*. Dalam pengertiannya sendiri, Faraidl menurut syara' diartikan sebagai bagian yang telah ditentukan dan menurut bahasa merupakan suatu ketentuan/takdir yang dimiliki.[11]

Mengenai pembagian harta waris juga sudah diatur di dalam Al-Qur'an terutama dalam Q.S. An-Nisa. Dalam Q.S. An-Nisa Ayat (13) dan (14), Allah Swt. telah memerintahkan kita sebagai umat muslim berpedoman pada Al-Qur'an untuk melakukan pembagian harta warisan.

تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِۗ وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۗ وَذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

Q.S. An-Nisa Ayat (13) artinya : "Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung."

وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَاۖ وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ

Q.S. An-Nisa Ayat (14) artinya : "Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke

[10] Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam
[11] Muhammad Arief, *Hukum Waris Dalam Islam.* Bina Ilmu. Surabaya. 1986, hlm. 4.

dalam api neraka, dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan." [12]

Hal tersebut juga didukung oleh sabda Nabi Muhammad Saw. yang menyuruh umat muslim membagi harta pusaka antara ahli waris menurut Al-Qur'an.[13] Terdapat 2 hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan hak harta warisan dari ahli waris yaitu:[14]

1) Karena Hubungan Perkawinan

Seseorang yang telah melakukan perkawinan berhak mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris. Perkawinan merupakan salah satu penyebab seseorang menjadi ahli waris secara timbal balik dan menempatkan duda dan janda dalam hubungan kewarisannya.

2) Karena Adanya Hubungan Darah

Seseorang mendapatkan hak atas warisan salah satunya disebabkan karena adanya hubungan darah/nasab dengan si pewaris. Hal ini juga sudah dengan jelas diterangkan dalam Q.S. An-Nisa Ayat (12) yang menjelaskan bahwa ibu, bapak dan saudara yang dimiliki si pewaris mendapatkan hak waris juga.

Hukum waris telah mengatur mengenai berbagai hal cara untuk mengalihkan harta warisan baik dalam bentuk harta maupun utang piutang yang ditinggalkan si pewaris kepada ahli waris ataupun orang yang dikehendakki si pewaris untuk menjadi ahli warisnya. Tidak hanya berpedoman pada Hukum Islam, pembagian harta warisan juga dapat dibagi dengan beberapa cara dan ketentuan

---

[12] Q.S. An-Nisa Ayat (13) dan (14).

[13] Fathur Rahman, *Ilmu Waris.* PT. Alma'arif. Bandung.1987, hlm. 34.

[14] Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam.* PT Dunia Pustaka Jaya. Jakarta. 1995, hlm. 42-50.

yaitu dengan musyawarah di antara keluarga dan juga berdasarkan KUH Perdata untuk orang-orang yang beragama Non-Muslim.

Pada kenyataannya banyak terjadi konflik yang mengakibatkan hancurnya hubungan keluarga dikarenakan harta warisan. Padahal sudah diatur sedemikian rupa mengenai pembagian harta warisan di dalam Al-Qur'an. Banyak masyarakat Indonesia juga yang kurang paham mengenai pembagian harta waris berdasarkan Hukum Islam yang menyebabkan mereka mengalami konflik antar keluarga dikarenakan pembagian harta warisan yang tidak sesuai pembagiannya menurut mereka atau dengan kata lain tidak menemukan kesepakatan pada saat musyawarah antar mereka.

Masih banyak masyarakat juga yang belum mengetahui mengenai pembagian harta warisan kepada saudara kandung. Hal ini terjadi dikarenakan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Indonesia, pembagian warisan biasanya dilakukan secara musyawarah dan langsung diberikan kepada suami serta anak yang ditinggalkan si pewaris. Masyarakat Indonesia juga masih awam terhadap pembagian harta warisan kepada saudara kandung. Dalam anggapan masyarakat Indonesia, ahli waris hanya merupakan suami dan anak yang ditinggalkan saja padahal masih terdapat ahli waris lainnya dan mereka juga kurang memahami pembagian waris kepada saudara kandung padahal telah Allah Swt., jelaskan dalam Al-Qur'an.

Tak hanya itu, masyarakat Indonesia juga banyak yang tidak memahami bagaimana tata cara pembagian warisan yang benar yang berasal dari harta bersama. Sengketa warisan yang terjadi biasanya terhadap harta bawaan milik si

pewaris yang ingin diambil alih kembali oleh keluarganya. Namun, untuk sengketa warisan yang disebabkan oleh harta bersama hingga menjadi perkara di pengadilan jarang terjadi dikarenakan kurang pahamnya masyarakat atas pembagian tersebut. Yang masyarakat pahami hanya harta tersebut merupakan harta peninggalan almarhum/almarhumah tanpa tau asal usul harta tersebut.

Salah satu penyelesaian konflik pembagian harta warisan dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama untuk yang beragama islam. Banyak kasus yang didaftarkan di Pengadilan Agama terutama di Kota Palembang yang disebabkan sengketa warisan. Dan terdapat beberapa kasus sengketa warisan yang disebabkan tidak ditemukannya jalan musyawarah mengenai pembagian harta warisan yang terdapat di dalamnya harta bersama selama perkawinan.

Salah satu kasus yang ditemui mengenai sengketa warisan di Pengadilan Agama yang naik kasasi hingga Mahkamah Agung yaitu mengenai perkara warisan antara seorang suami yang telah ditinggalkan oleh istrinya dan tidak meninggalkan seorang anak, digugat oleh saudara-saudara istrinya yang merasa bahwa mereka memiliki hak atas harta warisan yang ditinggalkan saudaranya tersebut.

Akan tetapi, suami dari almarhumah tersebut merasa bahwa saudara-saudara istrinya tidak memiliki hak atas warisan tersebut dikarenakan harta yang ditinggalkan oleh istrinya tersebut merupakan harta bersama yang mereka hasilkan selama pernikahan. Padahal dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa telah dijelaskan mengenai pembagian harta waris dan dijelaskan juga bahwa saudara-saudara pewaris juga mendapatkan hak atas harta yang ditinggalkan si pewaris. Oleh karena

itu, saudara-saudara sang istri menggugat saudara iparnya untuk pembagain harta warisan yang seharusnya mereka berhak mendapatkannya.

Terdapat kasus sengketa warisan tahun 2021 di Pengadilan Agama Kota Palembang yang hingga naik kasasi ke Mahkamah Agung antara seorang suami yang ditinggalkan istrinya meninggal dunia dan tidak meninggalkan seorang anakpun dengan saudara-saudara dari istrinya. Dalam kasus yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Kota Palembang tersebut saudara-saudara iparnya (selanjutnya disebut sebagai penggugat) menggugat suami dari almarhumah Emiana binti Sudin yang bernama Jarnuji bin Alm. H. Sakban (selanjutnya disebut sebagai tergugat).

Para penggugat mendalilkan bahwa mereka adalah saudara kandung dari almarhumah Emiana binti Sudin yang meninggal pada tanggal 16 Agustus 2020 yang lalu dikarenakan sakit dengan meninggalkan para Penggugat sebagai saudara, tanpa meninggalkan ayah, ibu, suami, dan anak serta meninggalkan harta dan para tergugat tidak mempunyai hak atas tanah peninggalan alamarhumah Emiana binti Sudin karena tergugat tidak terikat pernikahan resmi dengan almarhumah Emiana binti Sudin.

Namun, terhadap gugatan yang telah diajukan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui Sebagian gugatan dan membantah bagian lainnya. Para penggugat dan tergugat memberikan bukti masing-masing untuk memberi kekuatan hukum atas gugatan dan jawaban gugatan yang mereka sampaikan. Bukti-bukti serta saksi yang telah diberikan pada

saat persidangan menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pada tanggal 26 Agustus 2021 Pengadilan Agama Kota Palembang menjatuhkan putusan Nomor 853/Pdt.G/2021/PA.PLG atas kasus tersebut. Akan tetapi, para penggugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 September 2021 dikarenakan ketidakpuasan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Palembang. Dan permohonan banding telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 1 Oktober 2021.

Para pembanding telah mengajukan gugatan waris yang pada pokoknya mengenai pewaris dan ahli warisnya. Para pembanding menyebutkan bahwa selain dari pada ahli waris yang disebutkan dalam gugatan Para Penggugat ini, maka tidak ada lagi ahli waris yang sah dari Almarhumah Emiana binti Alm Sudin. Yang dimaksud oleh para Pembanding yaitu si Terbanding bukan merupakan suami sah dari Almarhumah Emiana binti Alm Sudin.

Para pembanding selaku saudara kandung Almarhumah Emiana binti Alm Sudin hendak mengurus semua harta waris almarhumah. Akan tetapi Terbanding mengaku sebagai ahli waris tunggal dan sebagai suami sah dari Almarhumah Emiana binti Alm Sudin. Terbanding menyangkal seluruh dalil para pembanding didalam gugatan kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh terbanding.

Pada tanggal 14 Oktober 2021 Pengadilan Tinggi Agama Kota Palembang menjatuhkan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2021/PTA.Plg. Merasa tak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Kota Palembang, para penggugat mengajukan

kasasi ke Mahkamah Agung. Para pemohon mengajukan permohonan kasasi agar majelis hakim menguatkan putusan pertama pada Pengadilan Agama Kota Palembang dan membatalkan putusan kedua pada Pengadilan Tinggi Agama Kota Palembang. Hingga pada tanggal 03 Juni 2022 Majelis Hakim memutuskan didalam putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 418/K/Ag/2022 atas perkara warisan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan dan meneliti lebih lanjut secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul tentang **"Penyelesaian Perkara Warisan Terhadap Bagian Harta Bersama Istri yang Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 418/K/Ag/2022)".**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 418/K/Ag/2022 mengenai perkara warisan terhadap bagian harta bersama istri yang telah meninggal dunia?
2. Bagaimana penyelesaian perkara warisan terhadap bagian harta bersama istri yang telah meninggal dunia berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 418/K/Ag/2022?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membahas serta menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 418/K/Ag/2022 mengenai perkara warisan terhadap bagian harta bersama milik istri yang telah meninggal dunia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian perkara warisan terhadap bagian harta bersama milik istri yang telah meninggal dunia berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 418/K/Ag/2022.

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai pembagian harta warisan yang berasal dari harta bersama kepada saudara kandung dan suami yang ditinggalkan si pewaris. Dan diharapakan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam perkembangan Hukum Perdata Islam.

### 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai informasi dan sumbangan pemikiran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

a. Ahli Waris

Dapat menjadi pembelajaran serta memberikan manfaat khususnya kepada Ahli Waris terhadap pelaksanaan penyelesaian perkara warisan yang berasal dari harta bersama saudara kandung.

b. Aparat Penegak Hukum

Dapat menjadi masukan terutama kepada Majelis Hakim terhadap pelaksanaan penyelesaian perkara warisan yang berasal dari harta bersama. Dan juga dapat dimanfaatkan atau diterapkan dalam pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus mengenai warisan yang berasal dari harta bersama.

c. Masyarakat

Dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terutama yang beragama Islam untuk lebih memahami mengenai ahli waris dan pembagian hak atas warisan yang didapatkan oleh ahli waris terutama yang berasal dari harta bersama agar dikemudian hari tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembagian harta warisan.

d. Peneliti

Dapat menjadi suatu bahan pembelajaran atau ilmu tambahan bagi peneliti selanjutnya tentang pelaksanaan penyelesaian perkara warisan yang berasal dari harta bersama.

## E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini hanya membahas dan menganalisis mengenai penyelesaian perkara warisan terhadap bagian harta bersama milik istri

yang telah meninggal dunia berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 418/K/Ag/2022 dan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 418/K/Ag/2022 mengenai perkara warisan terhadap bagian harta bersama istri yang telah meninggal dunia.

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan-landasan pemikiran dalam suatu penelitian yang dapat berupa konsep-konsep maupun teori-teori hukum yang telah ditemukan dan dikembangkan lebih lanjut dalam berbagai kajian.[15] Adapun teori-teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Teori Keadilan

Keadilan mengandung arti bahwa harus adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keadilan sendiri jika dipandang dari sisi kemanusiaan, memiliki tujuan agar terciptanya kebahagiaan dan ketentraman dalam kehidupan serta terpeliharanya kedamaian walaupun harus ada yang dikorbankan. Dalam Islam pun diajarkan kebahagian tidak hanya berada dibatas dunia saja akan tetapi akan berlanjut dan lebih kekal lagi di akhirat.[16] Keadilan dalam Islam digantungkan kepada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan didukung oleh Hadits dari Rasulullah SAW.[17]

Sistem kewarisan dalam Islam, perempuan dan laki-laki mendapatkan hak dan bagian yang berbeda. Hal ini dikarenakan ahli waris merupakan pelanjut

---

[15] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum.* Sinar Grafika Offset. Jakarta. 2014, hlm. 79.

[16] Nurdin, "Konsep Keadilan dan Kedaulatan Dalam Perspektif Islam dan Barat", ***Media Syariah***, Vol XIII Nomor 1. 2011. IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, hlm. 122.

[17] Fauzi Almabarok, "Keadilan Dalam Perspektif Islam", ***Jurnal ISTIGHNA,*** Volume 1 Nomor 2, (Tanggerang: STIT Islamic Village, 2018), hlm. 115.

tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya. [18] Berdasarkan keseimbangan hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus ditunaikan walaupun antara laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan pembagian akan tetapi mereka akan merasakan manfaat yang sama dari harta peninggalan tersebut.[19]

Penulis menggunakan teori keadilan ini digunakan sebagai alat atau sarana untuk membahas dan menganalisis permasalahan mengenai pelaksanaan penyelesaian perkara warisan terhadap bagian harta bersama istri yang telah meninggal dunia berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 418/K/Ag/2022.

**2. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian merupakan salah satu unsur utama didalam hukum yang bertujuan agar dapat menghindari terjadinya kekacauan dalam kehidupan manusia. Salah satu tugas dari kaedah hukum adalah memberikan kepastian hukum. Tujuan dari memberikannya kepastian hukum agar terciptanya ketentraman dalam bermasyarakat. [20] Kepastian Hukum merupakan suatu pedoman yang digunakan dalam penyelesaian perkara dalam masyarakat.

Kepastian hukum membuat masyarakat mendapatkan kejelasan mengenai hak dan kewajiban menurut hukum. Menurut Utrecht, terdapat dua pengertian mengenai kepastian hukum yaitu adanya aturan umum yang membuat setiap orang mengetahui apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan serta berupa keamanan

---

[18] Mohammad Daud Ali, *Op.Cit*., hlm. 129.
[19] Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Op.Cit.*, hlm. 38.
[20] Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum.* PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 1993, hlm 51-52.

hukum bagi orang agar terhindar dari kesewenangan pemerintah.[21] Kepastian hukum merupakan akar dari keadilan. Sebelum memberikan putusan maka haruslah terlebih dahulu memastikan bahwa hukum tersebut keberlakuannya akan mendapatkan keadilan atau tidak, disinilah tugas dan wewenang kepastian hukum berlaku.

Penulis menggunakan teori kepastian hukum ini digunakan sebagai alat atau sarana untuk membahas dan menganalisis permasalahan mengenai pelaksanaan penyelesaian perkara warisan terhadap bagian harta bersama istri yang telah meninggal dunia dan mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 418/K/Ag/2022.

**3. Teori Pertimbangan Hakim**

Apabila akan memutuskan suatu perkara, majelis hakim haruslah mempertimbangkan dengan sebaik mungkin agar dapat terwujudnya suatu keadilan dan kepastian hukum. Dalam menentukan suatu putusan, pertimbangan hakim harus dilaksanakan secara teliti agar tidak terjadi kesalahan dalam memutuskan suatu perkara yang menimbulkan rasa ketidakadilan dari orang lain.[22]

Sebelum memutuskan suatu perkara hakim dilarang untuk memihak kepada siapapun. Hakim harus mempertimbangkan segala sesuatu sebelum memutuskan perkara dengan cara menelaah segala bukti dan kebenaran serta menilai dengan berbagai aspek yuridis agar terciptanya keadilan dan kepastian hukum. Pertimbangan hakim haruslah memuat pokok persoalan, hal-hal yang diakui, serta

---

[21] Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum.* PT Citra Aditya. Bandung. 1999, hlm. 23.

[22] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama.* Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2004, hlm.140.

adanya analisis yuridis terhadap segala hal yang terkait dengan perkara yang sedang berlangsung.[23]

Penulis menggunakan teori pertimbangan hakim ini digunakan sebagai alat atau sarana untuk membahas dan menganalisis permasalahan mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 418/K/Ag/2022 dalam menyelesaikan perkara warisan terhadap harta bersama milik istri yang telah meninggal dunia.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau dengan kata lain penelitian yang menggunakan metode kepustakaan dan didukung dengan penelitian empiris. Penelitian normatif yang didukung dengan penelitian empiris dapat diartikan sebagai penelitian hukum yang bersumber dari kepustakaan yang kemudian dipadukan dengan fakta dan atau kasus yang terjadi di masyarakat.

Metode penelitian normatif yang didukung dengan penelitian empiris dilakukan dengan observasi maupun wawancara langsung di lapangan. Hal-hal yang diteliti dalam penelitian hukum normatif merupakan bahan Pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.[24]

---

[23] *Ibid.*, hlm. 142

[24] Soerjono Soekanto dan Sri Majmudji. *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat.* RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2003, hlm. 13.

**2. Jenis Sumber Bahan**

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang mengikat seperti norma. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
ii. Kompilasi Hukum Islam
iii. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 418/K/Ag/2022

2) Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini buku-buku literatur yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal, doktrin, artikel, internet,kamus hukum, dan sumber hukum lainnya yang berhubungan guna menunjang penelitian ini menjadi bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis.

3) Bahan Hukum Tersier

Kamus, majalah, koran dan lain sebagainya menjadi bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder atau dengan kata lain bahan hukum tersier yang digunakan.

**3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam analisis normatif, menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data

dalam penelitian.[25] Dalam penelitian normatif digunakan beberapa pendekatan keilmuan, yaitu: [26]

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

   Pendekatan perundang-undangan pada penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menganalisis apa saja perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan kewarisan seperti pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

   Pendekatan kasus pada penelitian ini dilakukan dengan meneliti alasan-alasan hukum yang dipergunakan hakim sebagai dasar pertimbangannya dalam memberikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 418/K/Ag/2022 serta dengan cara memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam kasus tersebut.

**4. Teknik Pengumpulan Bahan**

Pada proses pengumpulan data, penulis menggunakan dua cara yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik melakukan pembelajaran melalui literatur yang disusun secara sistematis agar mudah dipahami disebut dengan studi kepustakaan. Metode ini mengggunakan sumber dari beberapa literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku,

---

[25] Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum.* CV Mandar Maju. Bandung. 2008, hlm. 93.

[26] Susilo Gahanto dan Raharjo. *Pemahaman Individu Teknik Non Tes.* Nora Media Enterprise. Kudus. 2011, hlm. 250.

dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian, yang berkaitan dengan Hukum Kewarisan.[27]

Proses pengumpulan data primer dilakukan dengan cara studi lapangan. Dalam hal ini, studi lapangan yang digunakan peneliti yaitu dengan melakukan wawancara dengan serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini kepada pihak-pihak yang berhubungan serta terlibat langsung dengan permasalahan pada penelitian ini.

**5. Teknik Analisis Bahan**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang melakukan penentuan makna bersumber dari suatu aturan-aturan hukum yang dijadikan acuan pedoman dalam penyelesaian masalah hukum yang dikaji dalam penelitian ini.

**6. Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan bisa didapatkan dari analisis penelitian yang dilakukan yaitu analisis dari yang bersifat umum kemudian dihubungkan dengan permasalahan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif, yang bermakna metode berpikir hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dengan bagian-bagian yang khusus. Yang mana analisis ini berguna agar memperoleh kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

---

[27] Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm. 107.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. Buku


A. Kumedi Ja'far, 2021. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Arjasa Pratama. Bandar Lampung.

Abdillah Mustari. 2013. *Hukum Kewarisan Islam.* Makassar : Alauddin University Press.

Ahmad Azar Basyir, 2004. Hukum Waris Islam, Yogyakarta : Uii Press.

Ahmad Rofiq. 1995. *Fiqh Mawaris.* Jakarta : PT Raja Grafindo.

Amir Syariffuddin, 2004. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Prenada Media.

Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum.* CV Mandar Maju. Bandung.

Fathur Rahman, 1987. *Ilmu Waris.* PT. Alma'arif. Bandung.

Idris Djakfar dan Taufik Yahya, 1995. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam.* PT Dunia Pustaka Jaya. Jakarta.

Ibnu Abidin, 1996. *Hasyiyatu Radd Al-Mukhtas,* Mesir : Mustafa Al-Babiy Al-Hakabiy.

KN. Sofyan Hasan, 2018. *Hukum Islam Sebuah Pengantar Komprehensif tentang Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia.* Setara Press. Malang.

Liky Faizal, *Harta Bersama dalam Perkawinan,* Lampung : Jurnal Ijtima'iyyah, Jurnal Pengembangan Masyarakat Vol. 8 No. 2. Agustus 2015.

Mohammad Daud Ali, 2001. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia.* PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Muhammad Arief, 1986. *Hukum Waris Dalam Islam.* Bina Ilmu. Surabaya.

Mukti Arto, 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama.* Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Otje Salman Dan Mustofa Haffas, 2002 Hukum Waris Islam, Bandung : PT Refika Aditama.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1993. *Perihal Kaedah Hukum.* PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Riduan Syahrani, 1999. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum.* PT Citra Aditya. Bandung.

Roihan A. Rasyid, 1991. *Hukum Acara Peradilan Agama.* Rajawali Pers. Jakarta.

Sayid Sabiq. 1983. *Fiqh al-Sunnah.* Beirut : Dar al-Fikr.

Soepomo. 2008. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Padang: Andalas Pustaka.

Soerjono Soekanto dan Sri Majmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat.* RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Susilo Gahanto dan Raharjo, 2011. *Pemahaman Individu Teknik Non Tes.* Nora Media Enterprise. Kudus.

Tm. Hasbi ash shiddieqi, 1997. *Fiqh Mawaris.* Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cet. Ke-1, Palembang, Rambang.

Zainuddin Ali, 2014. *Metode Penelitian Hukum.* Sinar Grafika. Jakarta.

**B. Jurnal**

Fauzi Almabarok, "Keadilan Dalam Perspektif Islam", ***Jurnal ISTIGHNA,*** Volume 1 Nomor 2, (Tanggerang: STIT Islamic Village, 2018), hlm. 115.

KN Sofyan Hasan dkk., "Efektivitas Sighat Taklik Talak Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia"., ***Batulis Civil Law Review***., Vol 3 Nomor 1 . 2022. Universitas Pattimura, Ambon.

Nurdin, "Konsep Keadilan dan Kedaulatan Dalam Perspektif Islam dan Barat", ***Media Syariah***, Vol XIII Nomor 1. 2011. IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Presiden Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 418/K/Ag/2022.